

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada aset tetap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan memiliki Aset Tetap yang terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Irigasi.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan memperoleh aset tetap dengan cara pembelian melalui dana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk pagu anggaran (dana APBN).
3. Perhitungan penyusutan aset tetap pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu membagi harga perolehan dengan umur ekonomis aset.
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan melakukan penghapusan aset dengan mekanisme pelelangan dimuka umum. Selama tahun 2016, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan pernah melakukan pencatatan dalam penghapusan dan pelepasan aset tetap untuk klasifikasi aset yaitu Peralatan dan Mesin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang diatur oleh pemerintah pusat, program SIMAK-BMN sebagai sistem informasi akuntansi bagi aset tetap milik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan secara otomatis melakukan perhitungan terhadap aset tetap mulai dari perolehan aset sampai penghapusan aset tetap tersebut.
6. Perlakuan aset tetap pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.
7. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat mengetahui bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada aset tetap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik.

#### 4.2 SARAN

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap aset tetapnya. Saran tersebut adalah: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan harus lebih cermat dalam melakukan penerapan

Sistem Informasi Akuntansi aset tetap di masa yang akan datang agar informasi yang dihasilkan khususnya mengenai pelaporan aset tetap selalu lebih informatif dan dapat menunjang keakuratan informasi yang dihasilkan bagi pihak instansi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.